

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk setoran dana haji menggunakan akad wakalah. Akad wakalah yaitu akad pemberian kuasa dari *muwakkil* yang mewakilkan sejumlah dana dalam hal ini adalah calon jamaah haji kepada *wakiil* dalam hal ini BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) untuk mengelola dana BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) yang disetorkan oleh calon jamaah haji sebagai syarat untuk mendapatkan nomor porsi haji karena adanya antrian keberangkatan haji yang panjang dan lama (puluhan tahun). Prakteknya akad wakalah antara jamaah haji dan BPKH hanya berupa pernyataan dari salah satu pihak yaitu calon jamaah haji yang menyatakan bahwa para calon jamaah haji memberikan kuasa atas dana yang telah disetorkan kepada BPKH untuk di kelola tanpa ada pernyataan menerima dari pihak BPKH.
2. Penggunaan dana haji seharusnya memenuhi ketentuan syara melalui akad wakalah yang telah sesuai dengan hukum Islam. Dana haji yang ada, bisa dimanfaatkan oleh BPKH sebagai wakil jamaah haji untuk mengelola dana yang telah dititipkan dan diamanahkan. Hasil ijtima Ulama IV pada Tahun 2012 di Cipasung Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebutkan pengelolaan dana haji untuk keperluan investasi sektor produktif seperti pembangunan infrastruktur masih memungkinkan, dengan syarat investasi memiliki tingkat risiko rendah, memiliki nilai kemaslahatan bagi jamaah haji dan pengelolaanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Hal ini juga sesuai

dengan Undang-undang No 34 tahun 2014 dimana BPKH diberikan kewenangan untuk mengelola dana haji dengan opsi pengembangan keuangan haji yang dapat dilakukan oleh BPKH dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya.

B. Saran

1. BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) perlu untuk melakukan perbaikan pada akad wakalah antara calon jamaah haji untuk setoran dana haji dengan BPKH yang memenuhi syarat ijab dan kabul dengan pembuatan formulir baku baru yang mengakomodir adanya ijab dan kabul secara jelas dan terang dari pihak calon jamaah haji dan BPKH.
2. BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) perlu untuk melakukan peningkatan nilai kemanfaatan dana haji dengan cara pengelolaan yang dilakukan secara efektif dan efisien serta transparan dengan memperhatikan persyaratan yang memenuhi prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah syariah. Dalam hal pemberian subsidi kepada Jemaah haji yang berangkat BPKH juga harus terbuka dan transparan akan nilai manfaat yang akan diterima oleh jamaah haji. Penempatan dana haji untuk investasi infrastruktur masih perlu didukung dasar hukum yang tegas dan berkepastian hukum dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. BPKH bisa belajar kepada LTHM (Lembaga Tabung Haji Malaysia) dalam pengelolaan dana haji di Malaysia yang sukses mengelola tabungan haji dan menempatkannya dalam investasi yang produktif.
3. Penulis menyadari banyak sekali kelemahan dan kekurangan dalam penulisan tesis ini, oleh karena itu menjadi lapangan bagi peneliti-peneliti lain untuk

mengekplorasi kajian berkaitan tentang dana haji baik itu dari sisi akad, masalah dan manfaat serta juga hal-hal lain seperti penelitian tentang perlindungan hak calon jamaah haji sebagai konsumen yang telah menunaikan kewajibannya menyetorkan BPIH untuk mendapatkan nomor porsi haji, juga pemanfaatan dana haji dari manfaat dana yang mengendap untuk asuransi kesehatan calon jamaah haji karena dana haji pasti terus bergulir dan ada di Indonesia sepanjang masa.